

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penciptaan seluruh makhluk oleh Allah Swt. didesain secara berpasangan, yang mempertemukan laki-laki dan perempuan dalam misi melanjutkan keturunan. Dalam dimensi kemanusiaan, fase kehidupan baru ini dapat ditempuh melalui pintu pernikahan yang suci, dengan orientasi menjaga keberlangsungan generasi di bumi secara sah. Meninjau hakikat perkawinan secara komprehensif, ibadah ini dapat dipandang melalui dua sudut pandang utama. Di satu sisi, ia merupakan bentuk kepatuhan terhadap nilai keagamaan. Di sisi lain, pernikahan menjadi jalan pemenuhan kebutuhan biologis yang diakui dan dilegalkan oleh syariat. Berdasarkan perspektif tersebut, individu yang memutuskan untuk menikah secara bersamaan mengintegrasikan dua orientasi, yaitu menjalankan syariat sekaligus menyalurkan dorongan alamiah kemanusiaan secara terhormat.¹

Kendati demikian, nilai dasar sebuah perkawinan tidak boleh hanya diartikan sebatas saluran pemenuhan kebutuhan jasmani semata. Nilai yang lebih baik adalah bentuk kepatuhan penuh terhadap perintah Allah Swt. dan tuntunan Rasulullah saw. Tujuan mulia tersebut diimplementasikan melalui pembentukan keluarga sakinah yang mampu memancarkan kemaslahatan, baik bagi pasangan suami-istri, anak keturunan yang dilahirkan, hingga hubungan kekerabatan yang

¹ Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 23, <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.

lebih luas. Melalui ikatan yang kokoh (*mītsāqan ghalīẓhan*) ini, pernikahan memegang peranan krusial sebagai fondasi dasar bagi tegaknya stabilitas sosial serta kemaslahatan bersama dalam skala berbangsa dan bernegara.² Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وْنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (QS. AL-Nisā’ [4]: 1).³

Penjelasan terhadap teks ayat tersebut, khususnya pada redaksi *khalaqa minha zaujaha*, memberikan gambaran komprehensif mengenai fase penciptaan pasangan hidup yang bersumber dari *nafs wahidah*. Secara umum, mayoritas ulama tafsir klasik mengonseptualisasikan objek tersebut sebagai Hawa, dengan deskripsi proses penciptaan yang bersandar pada eksistensi tulang rusuk kiri Adam yang memiliki karakteristik melengkung serta kokoh. Kendati demikian, terdapat diskursus kontemporer yang merekonstruksi pandangan tersebut dengan menyatakan bahwa Hawa diaktualisasikan dari rumpun spesies yang identik dengan Adam tanpa adanya perbedaan yang mendasar. Melalui perbandingan dialektika tersebut, urgensi mendasar yang dapat ditarik adalah bahwa melalui pernikahan

² Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam,” *CREPIDO* 2, no. 2 (2020): 112, <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.

³ “Qur’an Kemenag,” diakses 12 Februari 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=1>.

antara Adam dan Hawa inilah kelangsungan reproduksi umat manusia bermula, sekaligus menjadi fondasi utama bagi perkembangan peradaban manusia secara berkelanjutan sepanjang sejarah kehidupan.⁴

Dalam dinamika bermasyarakat di tanah air, keberadaan hukum Islam secara historis telah bertransformasi dan mengakar kuat sebagai bagian dari tata hukum positif yang diakui oleh negara. Salah satu bagian hukum Islam yang memiliki daya laku yuridis secara formal dalam sistem hukum nasional adalah regulasi mengenai hukum keluarga. Eksistensi hukum keluarga ini sejak era penjajahan hingga era kontemporer saat ini, aturan hukum keluarga yang mengakar pada nilai hukum Islam tetap diadopsi serta diaplikasikan oleh mayoritas penduduk di Indonesia.⁵

Di samping itu, keudukannya dalam ke-Indonesiaan, otoritas pemerintah turut mengintervensi regulasi pendaftaran perkawinan yang dikonstruksikan sejalan dengan epistemologi hukum Islam lewat pisau analisis metode *istishlah* atau pertimbangan *maslahat*. walaupun tidak ditemukan aturan yang menjelaskan secara jelas baik dalam teks Al-Qur'an maupun Sunah yang mewajibkan kodifikasi administratif tersebut, namun nilai kemanfaatan yang dikandungnya terbukti selaras dengan substansi syariat yang berorientasi pada proteksi kemaslahatan umat manusia. Oleh sebab itu, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pencatatan

⁴ Marwati Marwati, "Pemberdayaan Perempuan (Kajian Tafsir Al-Qur'an Surah Al-Nisa Ayat 1)," *Jurnal Adabiyah* 15, no. 2 (2015): 106, 2.

⁵ Kartika Septiani Amiri, "Perkembangan dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2021): 51, 1, <https://doi.org/10.30984/jifl.v1i1.1639>.

dokumen perkawinan menjadi suatu urgensi yuridis yang sepatutnya diakomodasi dan dipatuhi oleh seluruh elemen masyarakat.⁶

Dalam perspektif hukum Islam, perwujudan suatu ikatan perkawinan baru dinyatakan sah dan legal apabila telah mengonfirmasi seluruh instrumen rukun serta syarat-syarat normatif perkawinan. Adapun substansi yang dimaksud dengan rukun nikah merupakan pilar dasar yang membentuk hakikat keabsahan perkawinan itu sendiri, di mana ketiadaan salah satu unsurnya berimplikasi langsung pada kegagalan legalitas perkawinan. Sementara itu, klausul syarat dimaknai sebagai instrumen eksternal yang wajib terpenuhi dalam ruang lingkup perkawinan, namun tidak termasuk dalam bagian esensi pilar utama nikah. Jika salah satu elemen bersyarat ini tidak terealisasi, maka status hukum perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah. Poin-poin fundamental yang termasuk ke dalam klasifikasi rukun pernikahan ini meliputi:

- a. Eksistensi para pihak yang bertindak sebagai subjek hukum perkawinan, yakni calon mempelai laki-laki dan Wanita
- b. Keberadaan wali nikah yang sah dari pihak mempelai wanita.
- c. Kesaksian dari minimal dua orang saksi yang adil.
- d. Prosesi ijab dan kabul atau *akad nikah*.⁷

Berkenaan dengan sub-poin pertama di atas, salah satu pemicu bertemunya kedua subjek hukum tersebut, yakni antara pihak laki-laki dan perempuan,

⁶ Oyoh Bariah, "Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Islam," *Majalah Ilmiah SOLUSI* 1, no. 04 (2014): 25, 04, <https://doi.org/10.35706/solusi.v1i04.65>.

⁷ Rizky Perdana Kiay Demak, "Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia," *LEX PRIVATUM* 6, no. 6 (2018): 123, 6, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/21508>.

umumnya diorientasikan oleh adanya kecocokan emosional serta kesiapan untuk membangun mahligai rumah tangga. Di samping itu, khazanah hukum Islam mengonseptualisasikan sebuah ajaran penting yang dikenal dengan istilah *kafa'ah*. kesetaraan (*kafa'ah*) ini selayaknya disesuaikan sebagai salah satu variabel fundamental bagi seseorang dalam memnggambarkan pernikahan, mengingat indikator tersebut ikut mengintervensi realisasi pilar-pilar keharmonisan mendasar secara berkelanjutan. Konsep *kafa'ah* dalam institusi perkawinan pada hakikatnya bermakna sebuah kedudukan yang sepadan atau setara. Sebagai instrumen yang krusial untuk diperhatikan, penyelarasan aspek kesetaraan ini terbukti sangat relevan dengan visi utama perkawinan yang hendak dicapai, yakni mewujudkan tingkat keluarga yang *sakinah* serta menghadirkan kebahagiaan hakiki dalam relasi suami istri.⁸

Kendati demikian, apabila indikator *kafa'ah* semata-mata dikonversikan pada aspek kepemilikan materi (finansial) atau derajat kebangsawanan formal, maka relevansi nilai kesetaraan tersebut dikhawatirkan terjebak dalam pembentukan kasta sosial atau sistem stratifikasi vertikal di masyarakat. Oleh sebab itu, prinsip universal Islam menegaskan bahwa pemisahan strata sosial berbasis kasta semacam itu tidak mendapatkan legalitas secara syariat, mengingat seluruh umat manusia memiliki kedudukan yang setara di hadapan Allah Swt. Penguatan pemahaman konseptual ini bernilai sangat mendasar, sebab urgensi *kafa'ah* sejatinya diposisikan sebagai variabel stimulus yang menopang ketahanan

⁸ Abu Bakar Khazali, "Kafaah Sebagai Pertimbangan Dalam Perkawinan Menurut Mazhab Syafi'i," *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 18, no. 1 (2018): 53, 1, <https://doi.org/10.30743/jhk.v18i1.914>.

psikologis keluarga sekaligus memitigasi risiko kerentanan serta perpecahan rumah tangga, khususnya bagi pihak perempuan.⁹

Meskipun demikian, relevansi implementasi *kafa'ah* berpotensi dikesampingkan apabila terdapat indikator yang tidak terpenuhi, salah satunya berupa legitimasi restu dari orang tua atau pihak kerabat dekat. Bagi sebagian besar entitas masyarakat, keberadaan izin orang tua dalam pelaksanaan perkawinan masih diposisikan sebagai variabel yang mutlak. Unsur tersebut dinilai sebagai salah satu pilar penentu yang mengonfirmasi kesempurnaan jalinan rumah tangga. Bahkan, nilai sosiologis masyarakat menempatkan restu ini sebagai instrumen sakral yang diwujudkan melalui visualisasi tradisi *sungkem* maupun permohonan doa restu kepada orang tua.¹⁰

Fenomena yang berkembang di tengah pranata sosial menunjukkan bahwa restu dari figur orang tua atau keluarga inti memiliki otoritas besar dalam menentukan keberlanjutan pilihan pasangan hidup seorang anak, baik untuk meneruskan ke jenjang pernikahan maupun membatalkannya. Hal ini terjadi lantaran indikator kesetaraan (*kafa'ah*) kerap kali mengalami reorientasi dan penyesuaian yang diselaraskan dengan tata nilai budaya serta pemahaman lokal dalam realitas kehidupan sehari-hari.

⁹ Ali Muhtarom, "Problematisasi Konsep Kafaah dalam Fiqih (Kritik dan Reinterpretasi)," *Jurnal Hukum Islam* 16, no. 2 (2018): 206.

¹⁰ Anisa'ul Amadah, "Dinamika Pengambilan Keputusan Menikah Tanpa Restu Orang Tua (Studi Kasus pada Perempuan Menikah Tanpa Restu Orang tua di Jawa Timur)" (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), 5.

Di dalam wilayah Kalimantan Selatan, dinamika sosial masyarakat sosiokultural di berbagai daerah menunjukkan karakteristik unik dalam merespons fenomena pernikahan lintas suku. Oleh sebab itu, guna memperoleh deskripsi data yang komprehensif serta mengakomodasi pluralitas sebaran kasus di beberapa lokasi, peneliti menyelenggarakan observasi awal pada sejumlah titik wilayah Kalimantan Selatan yang merepresentasikan tingkat heterogenitas demografis yang tinggi yaitu Banjarmasin dan Banjarbaru. Melalui langkah penjajakan awal yang dilaksanakan pada tanggal 18 September 2023 via media komunikasi digital WhatsApp, peneliti berhasil mengidentifikasi dua preseden riil mengenai adanya resistensi serta ketidaksetujuan orang tua terhadap rencana pernikahan anak mereka yang bermaksud mengintegrasikan hubungan beda suku.

Pertama, kasus yang ditemukan di wilayah Pangeran, Banjarmasin. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan orang tua dari saudari GK (perempuan), terungkap adanya ketidaksetujuan terhadap rencana pernikahan anaknya dengan calon pasangan yang berasal dari luar daerah (yakni pria asal Bali dan pria asal India). Resistensi awal orang tua dipicu oleh kekhawatiran terhadap perbedaan latar belakang suku, budaya, dan asal-usul geografis yang sangat jauh, yang mana dalam perkembangannya, penolakan tersebut juga diperkuat oleh adanya benturan perbedaan keyakinan atau agama. Hal ini menunjukkan bahwa faktor asal-usul suku dan daerah menjadi salah satu indikator awal yang memengaruhi penilaian orang tua terhadap konsep kesetaraan (*kafa'ah*) calon menantu.¹¹

¹¹ Wawancara tidak langsung melalui WhatsApp kepada responden pada tanggal 18 September 2023.

Kedua, warga Telaga Biru, Banjarmasin, ketika mewawancarai orang tuanya, yaitu ibunya berinisial NAH, ibu beserta keluarganya tidak setuju jika anaknya menikah dengan laki-laki calon pasangannya dari Suku Panyalai dari Padang Pariaman, sedangkan anaknya beserta keluarganya berasal dari Suku Banjar. Alasan ini mendasar bahwa kedua suku ini memiliki adat yang berseberangan. Ketika di Suku Banjar, seorang laki-laki yang harus meminang perempuan, di Suku Panyalai justru perempuan yang harus meminang laki-laki. Jadi, dari pihak keduanya tidak ingin mengalah dan tetap mempertahankan adat masing-masing sehingga pernikahan tidak dapat dilanjutkan. Sehingga *kafa'ah* yang diinginkan ialah adanya persamaan adat, meskipun sebenarnya perbedaan suku juga memungkinkan untuk memiliki adat yang sama.¹²

Melihat adanya variasi kasus di atas, tampak jelas bahwa ketidaksetujuan orang tua terhadap pernikahan beda suku di wilayah Kalimantan Selatan tidak bersifat tunggal, melainkan didasari oleh nalar sosiologis, adat, maupun pemahaman keagamaan yang berbeda-beda di setiap daerah. Fenomena ini menarik untuk dikaji lebih mendalam dari perspektif Hukum Keluarga Islam, khususnya mengenai bagaimana pola pikir orang tua di beberapa daerah tersebut dalam mengonstruksikan konsep *kafa'ah* (kesetaraan) dan restu perkawinan. Berdasarkan urgensi dan stimulasi problematika tersebut, muncul ketertarikan akademis yang mendalam bagi peneliti guna mengeskalisasi kajian ini ke dalam bentuk tugas akhir skripsi yang diformulasikan dengan judul: **"Tipologi Penolakan Orang Tua**

¹² Wawancara tidak langsung melalui WhatsApp kepada responden pada tanggal 18 September 2023.

Terhadap Pernikahan Beda Suku (Studi Kasus di Kota Banjarmasin Dan Banjarbaru) ”.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada deskripsi serta pemaparan konseptual yang telah diuraikan pada latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi sekaligus dispesifikasikan pokok permasalahan yang krusial untuk dibedah dalam ruang lingkup penelitian ini, antara lain

1. Bagaimana pandangan orang tua terhadap anaknya yang ingin menikah dengan pasangan beda suku?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam melalui perspektif *'urf, kafa'ah*, dan *maqashid syari'ah* terhadap fenomena penolakan orang tua dalam pernikahan beda suku tersebut?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Beranjak dari rumusan problematika yang telah dispesifikasikan di atas, maka orientasi utama yang hendak dicapai melalui pelaksanaan penelitian ini mencakup dua sasaran pokok, yaitu :

1. Guna mengidentifikasi sekaligus mendeskripsikan potret pandangan para orang tua terhadap kecenderungan anak yang bermaksud menyelenggarakan perkawinan lintas etnis.
2. Guna menguraikan serta menganalisis faktor-faktor mendasar yang melatar belakangi lahirnya resistensi atau ketidaksetujuan orang tua seta implikasi Konsep *Urf, Kafa'ah dan Maqashid syariah* terhadap rencana pernikahan beda suku tersebut

Dari penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat berguna sebagai:

1. Instrumen informasi serta bahan rujukan akademis bagi para peneliti berikutnya yang bermaksud mengeskalisasi tema problematika ini secara lebih komprehensif melalui ragam sudut pandang yang berbeda. Bertujuan menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan, khususnya penulis dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini.
2. Media stimulus untuk memperkaya sekaligus memperluas cakrawala keilmuan, khususnya bagi kontribusi pemikiran penulis serta khalayak pembaca secara umum mengenai dinamika sosial perkawinan.
3. Kontribusi nyata dalam memperbanyak khazanah kepustakaan pada lingkungan UIN Antasari Banjarmasin, secara spesifik bagi rumpun Program Studi Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

D. Definisi Operasional

Adapun untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka perlu diberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Tipologi, secara etimologi berasal dari kata *typos* yang berarti bentuk dan *logos* yang berarti ilmu secara istilah tipologi adalah ilmu atau metode pengelompokan atas objek, fenomena atau perilaku berdasarkan kesamaan karakteristik, pola, atau ciri khas tertentu.¹³ Tipologi yang dimaksud pada

40. ¹³ Tim Penyusun Kamus Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Pusat Bahasa, 2008), 1739–

skripsi ini adalah berbagai bentuk penolakan orang tua terhadap rencana pernikahan beda suku anaknya.

2. Penolakan adalah suatu bentuk respon atau sikap ketidak setujuan, atau ekspresi ketidak setujuan. Yang dimaksud Penolakan pada skripsi ini ialah KetidakSetujuan orang tua Terhadap Pernikahan Anaknya.
3. Terminologi suku secara leksikal diartikan sebagai potret kesatuan rumpun sosial atau sekelompok masyarakat yang terikat oleh kesamaan garis keturunan, serta kelompok komunal yang memanifestasikan bagian dari entitas bangsa yang lebih makro.¹⁴ Suku yang dimaksud dalam tulisan ini tidak terbatas pada satu suku tertentu, melainkan merujuk pada latar belakang identitas budaya murni dari masing-masing calon mempelai yang menjadi alasan keberatan bagi orang tua di lokasi penelitian.
4. Menikah beda suku merupakan konstruksi frasa yang tersusun atas integrasi tiga kata yang berlainan. Kata menikah sendiri merepresentasikan sebuah tindakan yang berakar dari konsep nikah, yakni jalinan komitmen yuridis-keagamaan antara pihak laki-laki dan perempuan guna membentuk ikatan suami istri yang sah di mata hukum dan agama, sedangkan aktivitas menikah mengindikasikan proses pelaksanaan dari ikatan tersebut.¹⁵ Sementara itu, kata beda merujuk pada indikator karakteristik atau ciri khas tertentu yang mengonfirmasikan adanya disparitas (ketidaksamaan) antara subjek maupun objek yang satu dengan yang lainnya.¹⁶ Selanjutnya, kata

¹⁴ Tim Penyusun Kamus Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, 1545.

¹⁵ Tim Penyusun Kamus Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, 1074.

suku kembali ditekankan sebagai representasi kelompok sosial atau garis genealogi keluarga yang berada dalam satu keturunan.¹⁷ Menikah beda suku di sini ialah adanya kasus-kasus ketidaksetujuan dari orang tua yang berdomisili di wilayah Kalimantan Selatan terhadap rencana pernikahan anaknya dikarenakan adanya perbedaan latar belakang suku, adat, atau asal daerah antara anak dan calon pasangannya.

E. Penelitian Terdahulu

Sejauh penelaahan peneliti mengenai penelitian tentang “Studi Kasus Ketidaksetujuan Orang Tua terhadap Anak yang Ingin Menikah Beda Suku” masih belum ada yang meneliti. Namun, demi memudahkan para pembaca, maka peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu untuk memberikan sedikit gambaran dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti angkat.

1. Artikel jurnal yang ditulis oleh Abdurrahman dan Elfia dari Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang dengan judul “Larangan Nikah Beda Suku bagi Masyarakat di Kenagarian Gugua Malalo Perspektif ‘Urf dan Maqashid Syariah” *Ijtihad* Volume 36 Nomor 2 (2020).¹⁸

Adapun letak persamaan artikel jurnal tersebut dengan tulisan peneliti ialah sama-sama membahas larangan pernikahan beda suku.

¹⁶ Tim Penyusun Kamus Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, 154.

¹⁷ Tim Penyusun Kamus Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, 1545.

¹⁸ Abdurrahman Abdurrahman dan Elfia Elfia, “Larangan Nikah Beda Suku bagi Masyarakat di Kenagarian Gugua Malalo Perspektif ‘Urf dan Maqashid Syariah,” *IJTIHAD* 36, no. 2 (2020): 2, <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/38>.

Namun, perbedaan antara keduanya ialah dalam artikel jurnal tersebut menyebutkan akan ada konsekuensi adat jika menikah beda suku di Kenagarian Guguak Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar. Selain itu, analisis yang digunakan ialah '*urf* dan *maqashid syari'ah*'. Berbeda dengan tulisan peneliti yang tidak membahas konsekuensi dalam sisi adat jika menikah beda suku dan juga analisis yang digunakan ialah konsep *kafa'ah*, *Urf* dan *Maqashid Syariah*

2. Artikel jurnal yang ditulis oleh Auliah Ambarwati dari Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada dan Fandy Kusuma dari Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Parepare dengan judul "Mitologi dalam Perkawinan Adat Suku Jawa dengan Suku Sunda" *JULIA: Jurnal Litigasi Amsir* Volume 9 Nomor 2 (2022).¹⁹

titik kesamaan antara artikel ilmiah tersebut dengan kajian yang peneliti lakukan bertumpu pada ranah objek bahasan, yaitu sama-sama mengkaji problematika seputar hambatan dalam pernikahan lintas suku. Kendati demikian, letak perbedaan substantif di antara keduanya sangat kentara; di mana studi terdahulu memfokuskan analisisnya pada penelusuran aspek kebenaran mitos adat yang melarang ikatan perkawinan antara entitas suku Sunda dan suku Jawa. pendekatan yang peneliti operasikan dalam skripsi ini bersifat empiris dan faktual sebagai basis objek formal, yakni membedah secara riil fenomena penolakan atau

¹⁹ Auliah Ambarwati dan Fandy Kusuma Faizal, "Mitologi Dalam Perkawinan Adat Suku Jawa Dengan Suku Sunda," *Jurnal Litigasi Amsir* 9, no. 2 (2022): 2.

ketidaksetujuan perkawinan lintas etnis yang dialami oleh masyarakat yang secara administratif berdomisili atau memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Mengingat adanya keterbatasan teknis dan kemampuan peneliti, pemetaan kasus dalam kajian ini diisolasi dan dibatasi secara spesifik pada beberapa kota tertentu di Kalimantan Selatan.

3. Artikel jurnal yang ditulis oleh Dikhorir Afnan dari Universitas Muhammadiyah Cirebon dengan judul “Mitos Larangan Menikah antara Orang Jawa dengan Orang Sunda dalam Perspektif Masyarakat Modern” *Arif: Jurnal Sastra dan Kearifan Lokal* Volume 2 Nomor 1 (2022)²⁰

Adapun letak persamaan artikel jurnal tersebut dengan tulisan peneliti ialah sama-sama membahas larangan pernikahan beda suku. Namun, perbedaan antara keduanya ialah artikel jurnal tersebut membahas tentang mengeksplorasi perspektif masyarakat modern dalam menyikapi fenomena mitos larangan menikah antara orang Jawa dengan Sunda. Adapun yang peneliti lakukan ialah melihat dari perspektif Hukum Islam terkait ketidaksetujuan nikah beda suku

4. Skripsi yang ditulis oleh Hayatul Husna dari Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, IAIN Batusangkar pada 2020 dengan judul “Problematika Sistem Adat Salingka Nagari Guguakmalalo (Larangan

²⁰ Dikhorir Afnan, “Mitos Larangan Menikah Antara Orang Jawa Dengan Orang Sunda Dalam Perspektif Masyarakat Modern,” *Arif: Jurnal Sastra Dan Kearifan Lokal* 2, no. 1 (2022): 1, <https://doi.org/10.21009/Arif.021.10>.

Perkawinan Antar Suku yang Berbeda) Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam”²¹

Adapun letak persamaan skripsi tersebut dengan tulisan peneliti ialah sama-sama membahas hal yang berkaitan dengan nikah beda suku. Namun, perbedaan antara keduanya ialah skripsi tersebut lebih memfokuskan pada dampak hukum pada pasangan yang melanggar ketentuan adat salingka nagari guguk malalo yang terjadi di Kecamatan Batipuah Selatan, Kecamatan Tanah Datar, Sumatera Barat. Selain itu, analisis yang digunakan ialah hukum adat. Adapun yang peneliti tulis ialah tidak membahas pada dampak hukum jika melakukan pernikahan beda suku, tetapi hanya melihat dari sisi penyebab pelarangan yang dilakukan oleh keluarga sehingga tidak mendapatkan restu.

5. Skripsi yang ditulis oleh Rahmi Elfitri Harahap dari Jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah Komunikasi, IAIN Purwokerto pada 2016 dengan judul “Problematika Perkawinan Beda Kultur (Studi Kasus pada Pasangan Suami Istri Beda Suku di Kelurahan Kober)”²²

Adapun letak persamaan skripsi tersebut dengan tulisan peneliti ialah sama-sama membahas pernikahan beda suku maupun kultur. Namun, perbedaan antara keduanya ialah skripsi tersebut membahas problematika yang akan dihadapi jika melakukan perkawinan dengan orang yang berbeda

²¹ Hayatul Husna, “Problematika Sistem Adat Salingka Nagari Gugukmalalo (Larangan Perkawinan Antar Suku yang Berbeda) Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam” (Skripsi, IAIN Batusangkar, 2020), <http://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/18787>.

²² Rahmi Elfitri Harahap, “Problematika Perkawinan Beda Kultur (Studi Kasus pada Pasangan Suami Istri Beda Suku di Kelurahan Kober)” (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2016).

suku di Kelurahan Kober serta mencari penjelasan terhadap problem-problem yang sering terjadi dalam keluarga yang berbeda suku. Artinya, skripsi tersebut juga membahas problem-problem yang sudah terjadi pasca pernikahan yang ternyata terdapat problem-problem akibat pernikahan beda suku. Sedangkan, penelitian ini hanya memfokuskan pada pencarian alasan mengapa sebagian orang tua tidak merestui adanya pernikahan beda suku.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab dengan masing-masing bab memiliki persoalan yang berbeda. Akan tetapi, memiliki keterkaitan satu sama lain, sehingga membuat penulisan ini terstruktur. Kemudian, peneliti akan merincikan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada Bab I, penulis menjelaskan landasan awal penelitian yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Latar belakang menjelaskan mengapa fenomena penolakan orang tua terhadap pernikahan beda suku penting untuk diteliti, terutama karena terdapat berbagai pertimbangan budaya, adat, dan agama yang memengaruhi keputusan orang tua. Dari latar belakang tersebut kemudian dirumuskan dua rumusan masalah, yaitu bagaimana pandangan orang tua terhadap pernikahan beda suku dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap fenomena tersebut melalui perspektif *'urf*, *kafa'ah*, dan *maqashid syariah*. Selanjutnya penulis menjelaskan tujuan

penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional agar tidak terjadi perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah penting, serta penelitian terdahulu untuk menunjukkan letak kebaruan penelitian ini.

Bab II Landasan Teori

Bab II merupakan dasar teoritis yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian.

Bab ini membahas empat konsep utama.

Pertama, teori mengenai Hukum Keluarga Islam, khususnya pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, serta tujuan pembentukan keluarga sakinah. Teori ini digunakan untuk menjelaskan kedudukan perkawinan menurut hukum Islam sebelum masuk pada persoalan pernikahan beda suku. Referensi yang digunakan antara lain buku Kumedi Ja'far, Hikmatullah, Kosim, Lilis D. Hadaliah, Agus Hermanto, Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, serta berbagai jurnal mengenai hukum keluarga Islam.

Kedua, teori *'urf* sebagai teori hukum Islam mengenai adat atau kebiasaan masyarakat. Pada bagian ini dijelaskan pengertian *'urf*, macam-macam *'urf*, syarat-syarat *'urf*, serta perbedaan antara *'urf shahih* dan *'urf fasid*. Teori ini nantinya digunakan untuk menilai apakah alasan penolakan orang tua merupakan adat yang dapat diterima syariat atau justru bertentangan dengan syariat. Referensi utamanya berasal dari kitab-kitab ushul fikih seperti karya Darmawati, Hamid, Miswanto, Rusdaya Basri, Zaenuddin Mansyur, Satria Effendi Zein, dan kitab klasik al-Muwafaqat karya Imam al-Syathibi.

Ketiga, teori *kafa'ah* yang membahas konsep kesetaraan dalam perkawinan menurut hukum Islam. Pembahasan meliputi pengertian *kafa'ah*, dasar hukumnya, indikator-indikator kesepadanan, serta pandangan ulama mazhab mengenai kesetaraan calon suami dan istri. Teori ini digunakan untuk menganalisis apakah alasan orang tua menolak pernikahan beda suku dapat dikategorikan sebagai pertimbangan *kufu'* atau kesepadanan sosial dalam perkawinan. Referensinya berasal dari literatur fikih munakahat dan hukum keluarga Islam.

Keempat, teori *maqashid syariah* yang menjelaskan tujuan-tujuan pokok syariat, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, beserta tingkatan *dharuriyyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyyah*. Teori ini digunakan untuk menilai apakah sikap orang tua lebih mengarah kepada kemaslahatan atau justru menghambat tujuan syariat dalam pembentukan keluarga. Referensi utama yang digunakan antara lain Jasser Auda, Achmad Beadie Busyroel Basyar, Muhammad Hilal, Safriadi, dan Imam al-Syathibi.

Bab III Metode Penelitian

Bab III menjelaskan bagaimana penelitian ini dilaksanakan sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (field research) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Penelitian empiris dipilih karena data utama diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara terhadap para informan, sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam alasan, pandangan, dan pertimbangan orang tua terhadap pernikahan beda suku.

Lokasi penelitian dibatasi pada Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru karena kedua daerah tersebut dianggap mewakili masyarakat perkotaan yang heterogen.

Subjek penelitian terdiri dari empat orang tua yang pernah menolak atau tidak merestui rencana pernikahan anaknya karena perbedaan suku. Objek penelitian adalah alasan penolakan tersebut yang kemudian dianalisis menggunakan perspektif hukum Islam.

Data penelitian terdiri atas data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder berupa buku, jurnal, serta dokumen pendukung. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data dilakukan secara kualitatif melalui proses pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, kemudian penarikan kesimpulan.

Bab IV Penyajian dan Analisis Data

Bab IV merupakan inti penelitian karena pada bab inilah rumusan masalah dijawab.

Bab ini diawali dengan gambaran umum lokasi penelitian, kemudian dilanjutkan penyajian hasil wawancara terhadap para informan mengenai alasan penolakan terhadap pernikahan beda suku.

Setelah data dipaparkan, saya melakukan analisis menggunakan tiga teori utama, yaitu *'urf*, *kafa'ah*, dan *maqashid syariah*.

Melalui perspektif *'urf*, saya menganalisis apakah alasan penolakan termasuk *'urf shahih* yang dapat diterima syariat atau *'urf fasid* yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Melalui teori *kafa'ah*, saya menganalisis apakah kekhawatiran orang tua mengenai perbedaan adat, budaya, dan lingkungan sosial dapat dipandang sebagai bentuk pertimbangan kesepadanan dalam perkawinan.

Kemudian melalui teori *maqashid syariah*, saya menganalisis apakah sikap orang tua lebih mengarah pada upaya menjaga kemaslahatan keluarga dan keturunan atau justru menghambat tujuan syariat dalam membangun keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Hasil analisis menunjukkan bahwa penolakan yang didasarkan pada mitos atau prasangka termasuk '*urf fasid*', sedangkan pertimbangan terhadap keselarasan adat tertentu masih dapat dipertimbangkan sebagai '*urf shahih*'. Di sisi lain, kompromi dan dialog antara orang tua dengan anak lebih sejalan dengan tujuan *maqashid syariah*.

Bab V Penutup

Bab V berisi kesimpulan sebagai jawaban atas kedua rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian dan analisis. Selain itu, bab ini memuat saran yang ditujukan kepada orang tua, pasangan yang akan menikah beda suku, tokoh agama dan masyarakat, serta peneliti selanjutnya agar penelitian mengenai pernikahan beda suku dapat dikembangkan lebih luas.

Daftar Pustaka

Daftar pustaka dalam penelitian ini terdiri atas berbagai jenis referensi yang mendukung analisis penelitian, yaitu:

- Buku metodologi penelitian, seperti karya Afrizal, Suharsimi Arikunto, Muhaimin, Rahmadi, dan Salim HS & Nurbani Erlies Septiana.

- Buku hukum keluarga Islam dan fikih munakahat, seperti karya Kumedi Ja'far, Hikmatullah, Kosim, Agus Hermanto, Dwi Atmoko, dan Ahmad Baihaki.
- Buku ushul fikih, seperti karya Darmawati, Miswanto, Rusdaya Basri, Hamid, Zaenuddin Mansyur, dan Satria Effendi Zein.
- Literatur maqashid syariah, antara lain karya Jasser Auda, Imam al-Syathibi, Safriadi, serta Achmad Beadie Busyroel Basyar dan Muhammad Hilal.
- Selain itu digunakan pula berbagai artikel jurnal ilmiah yang membahas hukum keluarga Islam, pernikahan beda suku, *'urf, kafa'ah*, dan *maqashid syariah* sebagai penguat analisis